



**Journal of Human And Education**  
Volume 3, No. 4, Tahun 2023, pp 251-257  
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876  
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Pembinaan Dan Pendampingan Izin UMKM Di Desa Medan Krio , Kecamatan Medan Sunggal Kabupaten Deli Serdang**

**Zaini Munawir S<sup>1</sup>, Montayana Meher<sup>2</sup>, Amrin Mulia Utama<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area<sup>1,2</sup>

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Medan Area<sup>3</sup>

Email: zaini@staff.uma.ac.id<sup>1</sup>, montayanameher@yahoo.com<sup>2</sup>, amrinmuliautama@gmail.com<sup>3</sup>

### **Abstrak**

UMKM merupakan salah satu sektor yang berperan dalam meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, meringankan masyarakat dari kemiskinan, pembangunan daerah dan menciptakan struktur perekonomian nasional yang seimbang dan berkeadilan. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan sektor UMKM. Namun pada kenyataannya UMKM di Indonesia termasuk UMKM di Desa Medan Krio masih mengalami berbagai kendala dalam kegiatan pembangunannya, salah satunya adalah permasalahan perizinan usaha. Melihat permasalahan tersebut, pengusul mengusulkan solusi berupa pembinaan dan pendampingan pengelolaan perizinan usaha bagi UMKM di Desa Medan Krio yang termasuk dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan survei dan wawancara, pemetaan dan identifikasi permasalahan, perumusan solusi, dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendampingan. Dampak dari kegiatan ini adalah munculnya UMKM-UMKN yang memiliki perizinan yang resmi dan mampu digunakan dalam perluasan pemasaran serta pengembangan usaha para pelaku UMKM di Desa Medan Krio.

**Kata Kunci:** *Pembinaan, pendampingan, Izin UMKM,*

### **Abstract**

MSMEs are one sector that plays a role in increasing job creation, equal distribution of income, alleviating people from poverty, regional development and creating a balanced and just national economic structure. Seeing these conditions, the Government has formulated various policies to support the development of the MSME sector. However, in reality, MSMEs in Indonesia, including MSMEs in Medan Krio Village, still experience various obstacles in their development activities, one of which is the problem of business licensing. Seeing this problem, the proposer proposed a solution in the form of guidance and assistance in managing business permits for MSMEs in Medan Krio Village which is included in community service activities. This community service activity begins with surveys and interviews, mapping and identifying problems, formulating solutions, and implementing coaching and mentoring activities. The impact of this activity is the emergence of MSMEs that have official permits and are able to be used to expand marketing and business development for MSME players in Medan Krio Village.

**Keywords:** *Coaching, mentoring, MSME permits,*

## PENDAHULUAN

Usaha Kecil, Menengah, dan Mikro atau UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM merupakan salah satu pilar dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dan menjadi wadah pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, UMKM juga berperan dalam meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, meringankan masyarakat dari kemiskinan, pembangunan daerah, dan menciptakan struktur perekonomian nasional yang seimbang dan berkeadilan. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia mencanangkan berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan sektor UMKM yang terdiri dari akses pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan berusaha, peluang usaha, promosi perdagangan dan dukungan kelembagaan. Namun nyatanya berbagai permasalahan seperti perizinan atau perijinan, permodalan, pengelolaan, penerapan teknologi dan pemasaran masih menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM.

Selain permasalahan tersebut, berbagai kebijakan daerah khususnya di tingkat desa juga belum mendukung perkembangan UMKM. Akibatnya, tingkat produktivitas dan daya saing produk UMKM di pasar masih sangat rendah. Permasalahan tersebut juga dialami oleh para pelaku usaha atau pemilik UMKM di Desa Medan Krio, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Desa Medan Krio sendiri memiliki 133 UMKM dengan rincian 26 usaha bergerak di bidang jasa, 43 usaha bergerak di bidang penjualan produk atau barang, dan 64 usaha bergerak di bidang kuliner yang berpotensi untuk dikembangkan. UMKM ini telah mampu menyerap tenaga kerja lokal dari Desa Medan Krio dan beberapa produk UMKM telah merambah pasar di luar Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan pemetaan masalah yang telah dilakukan pengusul, UMKM Desa Medan Krio mempunyai beberapa permasalahan seperti belum memiliki izin seperti Izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Izin Usaha Mikro Kecil (IUMKM). ), serta terbatasnya pengetahuan teknologi khususnya mengenai market place atau e-commerce sehingga mengurangi peluang UMKM untuk memperluas wilayah pemasarannya. Permasalahan perizinan berusaha mempunyai tingkat urgensi yang paling tinggi, karena berfungsi sebagai alat izin edar suatu produk dan pengesahan suatu usaha oleh Pemerintah. Dimana suatu usaha yang telah memiliki PIRT dan NIB/IUMKM dapat secara legal mendistribusikan dan memasarkan produknya kepada masyarakat luas. Dengan adanya PIRT dan NIB/IUMKM, produk UMKM juga bisa lebih dipercaya konsumen karena memiliki kredibilitas yang jelas. Selain dari sisi internal, terdapat kendala lain yang dihadapi UMKM Desa Medan Krio, seperti belum adanya kebijakan yang tepat dari Pemerintah Desa untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan mikro. Sementara itu, banyak produk UMKM Desa Medan Krio yang memiliki nilai jual tinggi dan dijadikan sebagai produk unggulan desa atau menjadi salah satu oleh-oleh khas Desa Medan Krio dan Kabupaten Deli Serdang .

Untuk mengatasi permasalahan diatas maka diperlukan dukungan dan bantuan pengembangan terhadap UMKM Desa Medan Krio, sehingga Pemerintah Desa melalui Program Kemitraan Masyarakat yang tertuang dalam kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam pembinaan dan pendampingan dan pembinaan UMKM agar mampu berkembang menjadi lebih baik. Tujuan umum yang ingin dicapai dari program pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM Desa Medan Krio mengenai pembuatan akun dan tata cara pengurusan izin melalui OSS
- b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berupa NIB melalui sistem OSS dan PIRT.
- c. Kepemilikan NIB dan PIRT (khusus UMKM yang bergerak di bidang pangan) bagi UMKM sebagai izin usaha.

Manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah UMKM dapat memiliki izin usaha, sehingga dapat memperluas distribusi dan pemasaran produknya serta dapat mengembangkan usahanya dan bersaing dengan UMKM lainnya.

## **METODE**

Kegiatan awal dari program pengabdian masyarakat ini adalah identifikasi permasalahan UMKM di Desa Medan Krio Kabupaten Deli Serdang melalui survey lapangan awal dan dilanjutkan wawancara dengan pelaku UMKM. Setelah kegiatan ini dilakukan pemetaan dan pemilahan permasalahan yang dianggap mempunyai tingkat urgensi paling tinggi. Setelah mengidentifikasi permasalahan, pengusul berkonsultasi dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan program pelayanan dan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami UMKM Desa Medan Krio. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan kepemilikan izin usaha dan penerapan teknologi dalam jual beli produk UMKM. Dari kedua permasalahan tersebut, kepemilikan izin usaha mempunyai tingkat urgensi yang paling tinggi karena mayoritas UMKM belum memiliki izin usaha seperti NIB/IUMKM dan PIRT, dimana kedua izin tersebut berfungsi sebagai sarana pendistribusian suatu produk dan pengesahan usaha oleh pemerintah. Berdasarkan permasalahan tersebut, pengusul mengusulkan solusi berupa sosialisasi dan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM Desa Medan Krio mengenai pembuatan akun dan tata cara pengurusan izin melalui OSS serta penerapan layanan pengurusan NIB melalui sistem OSS dan PIRT. Pelaksanaan layanan pengurusan NIB dilakukan secara online dengan mengunggah dokumen persyaratan di sistem OSS dan NIB akan diterbitkan secara otomatis dalam waktu 30 menit. Kegiatan ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan, mengingat proses pengolahan PIRT memakan banyak waktu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Selama periode kegiatan ini, penulis melakukan survei dan wawancara terhadap para pelaku UMKM Di Desa Krio Medan. Berdasarkan survei dan wawancara yang telah dilakukan, masih banyak terdapat UMKM yang belum memiliki izin usaha seperti NIB atau IUMKM dan PIRT serta 7 UMKM lainnya yang sudah memiliki izin. Rendahnya tingkat kepemilikan izin usaha disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai manfaat dan pentingnya memiliki izin usaha serta terbatasnya informasi mengenai tata cara pengurusan izin usaha. Selain dari sisi perizinan, dari sisi penerapan teknologi terkait kegiatan jual beli UMKM di Desa Medan Krio, tercatat 50% UMKM telah memanfaatkan e-commerce dan media sosial sebagai sarana promosi dan penjualan produk atau layanan mereka. Berdasarkan hasil tersebut, permasalahan perizinan memiliki tingkat urgensi yang paling tinggi, sehingga pengusul mengusulkan solusi berupa sosialisasi dan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM Desa Medan Krio mengenai pembuatan akun dan tata cara pengurusan izin melalui OSS serta pelaksanaan layanan pengurusan NIB melalui sistem OSS dan PIRT. Di OSS sendiri skala UMKM terbagi menjadi 2 yaitu usaha mikro dan usaha kecil. Kriteria usaha yang termasuk dalam kategori usaha mikro mempunyai modal usaha kurang dari 1 miliar, sedangkan usaha yang termasuk dalam kategori usaha kecil mempunyai modal lebih dari 1 miliar hingga 5 miliar. Tingkat risiko kegiatan usaha dipetakan berdasarkan bidang usaha atau KBLI (Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dengan pembagian tingkat risiko usaha dan jenis usaha sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Resiko Usaha

Tingkat Risiko	Risiko Rendah	Risiko Menengah Rendah	Risiko Menengah Tinggi (MT)	Risiko Tinggi (T)
----------------	---------------	------------------------	-----------------------------	-------------------

Perizinan Berusaha	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah	Nomor Induk Berusaha (NIB), izin yang harus disetujui oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, dan/atau Sertifikat Standar jika dibutuhkan
--------------------	----------------------------	--	---	---

Bagi pelaku usaha dengan tingkat Risiko Rendah dan Menengah Rendah, proses perizinan berusaha cukup diselesaikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) tanpa memerlukan verifikasi atau persetujuan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sedangkan bagi pelaku usaha dengan Risiko Menengah Tinggi dan Risiko Tinggi tingkatan memerlukan verifikasi atau persetujuan Kementerian/Lembaga / Pemerintah Daerah. Aktivitas mengurus izin usaha, mengakibatkan berapa pelaku UMKM bersedia mengurus NIB dan sisanya tidak mau mengurus izin. Beberapa UMKM tersebut, termasuk dalam kategori usaha mikro dengan tingkat risiko rendah, serta ada UMKM lainnya masuk dalam kategori usaha mikro dengan tingkat risiko sedang tinggi.

Kurangnya antusiasme masyarakat dalam mengurus NIB disebabkan oleh kekhawatiran akan tingginya pajak PPH dan sulitnya memenuhi standar kegiatan usaha jika usaha tersebut tergolong tingkat risiko sedang hingga tinggi atau tinggi. Selain NIB, pengusul juga membantu UMKM dalam mendapatkan S-PIRT. Dari beberapa UMKM di desa tersebut, terdapat 4 UMKM yang tertarik mendapatkan PIRT. Dari empat UMKM, hanya 2 UMKM yang bersedia mengurus PIRT dan 1 UMKM lainnya tidak bersedia. Alasan pelaku UMKM belum bersedia mengurus PIRT adalah karena keterbatasan waktu, dimana seluruh kegiatan UMKM mulai dari produksi hingga pemasaran dilakukan oleh satu orang, sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk menyiapkan dokumen pengolahan PIRT dan mengikuti bimbingan teknis. kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan. Selain itu, kepemilikan NIB dan PIRT bagi pelaku UMKM juga sangat penting. Dimana kedua izin tersebut berfungsi sebagai pengesahan suatu usaha oleh Pemerintah, izin edar dan tolak ukur kredibilitas suatu produk. Dengan NIB dan PIRT suatu produk akan lebih mudah dipasarkan dan mendapat kepercayaan konsumen. Kelancaran pemasaran dan penjualan suatu produk juga akan berdampak pada omzet atau pendapatan suatu UMKM. Dengan begitu, UMKM di Desa Medan Krio dapat mengalami perkembangan dan terwujudnya tingkat usaha yang lebih tinggi



Gambar 1  
Foto Diskusi team Pengabdian UMA dalam Pembinaan  
Dan Pendampingan Izin UMKM Di Desa Medan Krio. Kecamatan Medan Sunggal



Gambar 2  
Foto Sosialisasi team Pengabdian UMA dalam Pembinaan  
Dan Pendampingan Izin UMKM Di Desa Medan Krio. Kecamatan Medan Sunggal



Gambar 3  
Foto Bersama team Pengabdian UMA dengan peserta Pembinaan Dan Pembinaan

Dan Pendampingan Izin UMKM Di Desa Medan Krio. Kecamatan Medan Sunggal

**ABSENSI KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN IZIN UMKM  
DI DESA MEDAN KRIO KECAMATAN SUNGGAL**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	PINKY ANIKERANTI	[Signature]
2	AWO ALAMNAWATI AWA	[Signature]
3	RAMHAT HIDAYAT	[Signature]
4	SURINDO	[Signature]
5	IRFAN ES	[Signature]
6	M. YUSEI	[Signature]
7	M. WIDHAYATI	[Signature]
8	DEVITA KEMATA SARI	[Signature]
9	AULA SARI	[Signature]
10	ALEX DEMANIK PURBA	[Signature]
11	SARINING	[Signature]
12	[Signature]	[Signature]
13	[Signature]	[Signature]
14	[Signature]	[Signature]
15	[Signature]	[Signature]
16	[Signature]	[Signature]
17	[Signature]	[Signature]
18	[Signature]	[Signature]
19	[Signature]	[Signature]
20	[Signature]	[Signature]
21	[Signature]	[Signature]
22	[Signature]	[Signature]
23	[Signature]	[Signature]
24	[Signature]	[Signature]
25	[Signature]	[Signature]
26	[Signature]	[Signature]
27	[Signature]	[Signature]
28	[Signature]	[Signature]
29	[Signature]	[Signature]
30	[Signature]	[Signature]
31	[Signature]	[Signature]
32	[Signature]	[Signature]
33	[Signature]	[Signature]
34	[Signature]	[Signature]
35	[Signature]	[Signature]
36	[Signature]	[Signature]
37	[Signature]	[Signature]
38	[Signature]	[Signature]
39	[Signature]	[Signature]
40	[Signature]	[Signature]
41	[Signature]	[Signature]
42	[Signature]	[Signature]
43	[Signature]	[Signature]
44	[Signature]	[Signature]
45	[Signature]	[Signature]
46	[Signature]	[Signature]
47	[Signature]	[Signature]
48	[Signature]	[Signature]
49	[Signature]	[Signature]
50	[Signature]	[Signature]

Gambar 4

Daftar peserta pelaku UMKM Di Desa Medan Krio. Kecamatan Medan Sunggal

**SIMPULAN**

Hasil dari program pengabdian masyarakat ini adalah terbitnya NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi UMKM di Desa Medan Krio dan S-PIRT bagi UMKM yang bergerak di bidang pangan, walaupun dalam proses pelaksanaannya terdapat permasalahan terkait dengan antusiasme masyarakat. atau UMKM. Dampak yang ditimbulkan dari kepemilikan izin usaha bagi UMKM adalah produk dapat didistribusikan ke pasar yang lebih luas karena memiliki kredibilitas yang jelas, produk dapat lebih dipercaya oleh konsumen, dan adanya pengembangan usaha.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aji, W. W. (2021). Dampak Pelatihan Makanan Ringan Pada Kelompok Usaha Micro, Kecil dan Menengah (UMKM) Bagi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. *JoCE (Journal of Community Education)*, 2(1), 8-12.

Ariani, A., & Utomo, M. N. (2017). Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Tarakan. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 13(2), 99-118. <https://doi.org/10.33830/jom.v13i2.55.2017>

Dumiyati, D., Yusuf, M., & Pujiastutik, H. (2021). Pendampingan Pengurusan Ijin Usaha (Nib Dan nIumk) Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Anggota Forum Ikm Dan Pasar Digital Community Dpc Tuban. *Prosiding SNasPPM*, 6(1), 49- 54.

Limanseto, H. (2021). UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. In *Ekon.Go.Id*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/UMKM-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>

Novriansyah, Y. (2022). Meningkatkan Kesadaran Legalitas Usaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 06 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Di Daerah Bagi Pelaku Umkm Di Kabupaten Bungo. *Jurnal Pengabdian Kita*, 4(2). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. (2013). JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5349/pp-no-17-tahun-2013>

Putra, A. H. (2018). Peran UMKM Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2). <https://doi.org/10.20961/jas.v5i2.18162>